



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang penempatannya pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan

2. Tim Kerja, bertugas;

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melakukan *public campaign*; dan
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - 2) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 3) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima;
 - 4) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 5) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyuddin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Ridwan, ST	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah merangkap Ketua
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
3.	M. Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
5.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota
3.	Aida Umila, SH	Staf	Anggota
4.	Irwansyah	Staf	Anggota
5.	Lidia Febriana	Staf	Anggota
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN			
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota
3.	Muhammad Hakiki Sanubari, S.H	Staf	Anggota
4.	Nur Anggriani	Staf	Anggota
5.	Reza Giharnaya	Staf	Anggota
6.	Zaswin Armansyah	Staf	Anggota
TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN, PENATAAN TATA LAKSANA DAN SISTEM			
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rosmidal Yani, SE	Staf	Anggota
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota
4.	Intan Khalida Marsaf, S.Stat	Staf	Anggota
5.	Misiem	Staf	Anggota
6.	Eka Lesmana	Staf	Anggota
7.	Suhandha	Staf	Anggota
8.	Vivin Vinora	Staf	Anggota
9.	Siti Mursida	Staf	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Ka. Subbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nur Arafah, A.Md	Staf	Anggota
3.	Fadlisyah, SE	Staf	Anggota
4.	Sutono	Staf	Anggota
5.	Eko Susanto	Staf	Anggota
6.	Teja Safni	Staf	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Pemilihan Masyarakat

